



# BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753  
E-mail : [bpt@banyuasinkab.go.id](mailto:bpt@banyuasinkab.go.id) Website: [www.bpt.banyuasinkab.go.id](http://www.bpt.banyuasinkab.go.id)

## IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA Nomor : 425/038/Pendidikan/BPT/2015

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
  - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
  - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
  - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
  - Memperhatikan :
    - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudar/i : Lasnyali yang diajukan pada tanggal 12 Mei 2015
    - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/1115/Pendidikan/2015 tanggal 20 April 2015
    - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 142/BAPL-X/BPT/2014 tanggal 27 Oktober 2014
    - Berita berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Ai - Jannah yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

### MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : Lasnyali  
Alamat Pemohon : Rt.01 Rw.01 Jalur 13 Desa Tirtamulya Kec. Muara Sugihan Kab. Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : Paud Ai - Jannah
  - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
  - Nama Pimpinan : Lasnyali
  - Alamat Lembaga : Rt.01 Rw.01 Jalur 13 Desa Tirtamulya Kelurahan/desa Tirta Harjo Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 13 Mei 2015

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BANYUASIN

IR. H. ALI IMRON BAMIN, M.Si

PEMBAWA UTAMA MUDA

NIP. 19551128 198303 1 004



53.2447.14